

Perjanjian Digital dalam Transaksi Komoditi Kripto di Indonesia

Muhamad Adam Alamsyah¹, Hartono², M. Budhi Setiawan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Indonesia

E-mail: muhamadadamalamsyah026@gmail.com

Article History:

Received: 13 Juli 2026

Revised: 28 Agustus 2026

Accepted: 04 September 2026

Keywords: C Perjanjian Digital, Komoditas Kripto, Pelanggaran Kontrak, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji aspek hukum perjanjian digital dalam transaksi komoditas kripto di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini berfokus pada kerangka hukum yang mengatur perdagangan komoditas kripto serta upaya hukum yang tersedia dalam hal terjadi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur transaksi komoditas kripto melalui penyedia perdagangan aset digital yang berizin. Perjanjian digital yang dibuat para pihak memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan mengenai transaksi elektronik. Peralihan kewenangan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperkuat kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap sektor keuangan digital. Meskipun demikian, pengembangan regulasi secara berkelanjutan masih diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital, meningkatkan pengawasan hukum, memperjelas tanggung jawab penyedia perdagangan aset digital, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang tersedia meliputi pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian, biaya, dan kerusakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyedia perdagangan aset digital memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi konsumen serta memberikan ganti rugi kepada pengguna atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya. Secara keseluruhan, penguatan regulasi

dan perlindungan konsumen merupakan faktor penting dalam menjamin kepastian hukum serta mendukung perkembangan pasar keuangan digital Indonesia yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai dampak dari perkembangan ini adalah komoditas kripto, yang telah menjadi fenomena global. Komoditas kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai altcoin lainnya, menawarkan alternatif baru dalam bertransaksi dan berinvestasi. Di Indonesia, minat terhadap komoditas kripto semakin meningkat, seiring dengan semakin banyaknya platform perdagangan yang menyediakan layanan transaksi digital.

Perkembangan industri cryptocurrency di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2024. Menurut Tirta Karma Senjaya dari Bappebti, nilai transaksi kripto pada Januari–April 2024 mencapai Rp211 triliun, meningkat dibandingkan total transaksi sepanjang 2023 sebesar Rp149 triliun. Jumlah investor kripto juga telah melampaui 20 juta orang, didorong oleh momentum *Bitcoin Halving* dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital¹.

Cryptocurrency merupakan sistem keuangan digital terdesentralisasi yang berawal dari konsep *b-money* oleh Wei Dai (1998), kemudian dikembangkan melalui peluncuran Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada 2009. Perkembangannya semakin pesat dengan hadirnya Ethereum dan adopsi oleh perusahaan besar seperti Microsoft dan PayPal^{2,3}.

Di Indonesia, perdagangan aset kripto semakin berkembang sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Meskipun aset kripto diakui sebagai komoditas yang diawasi Bappebti, Bank Indonesia tetap melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah^{4,5}.

Meningkatnya investasi kripto memerlukan edukasi dan literasi keuangan yang memadai agar masyarakat memahami mekanisme blockchain, risiko investasi, serta regulasi yang berlaku. Heradhyaksa menekankan pentingnya pendidikan mengenai investasi kripto, sedangkan Paul Vigna dan Michael J. Casey menyatakan bahwa edukasi dapat membantu investor menghindari kesalahan investasi^{6,7}. Sejalan dengan itu, OJK menegaskan bahwa literasi keuangan yang baik akan mendorong keputusan investasi yang lebih bijaksana⁸.

Sebagai instrumen investasi, cryptocurrency menawarkan potensi keuntungan tinggi,

¹ Sumber: *Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024*, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5602414/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024?page=2>, diakses dari internet pada tanggal 8 januari 2025

² Sumber: *Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money*, <https://bitcoin.org/en/>, diakses dari internet pada tanggal 8 januari 2025

³ *Ibid*

⁴ Sumber: *Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Oleh Bappebti*, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_jkxue96s.pdf, diakses pada tanggal 8 januari 2025

⁵ Sumber: *BI Tegas Melarang Kripto Digunakan sebagai Alat Pembayaran*, <https://www.tempo.co/ekonomi/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran--503762>, diakses pada tanggal 8 januari 2025

⁶ Heradhyaksa, B. *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*, Pustaka Hukum Indonesia, jakarta, 2022, h 118-121

⁷ Vigna, P., & Casey, M. J. *Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money are Challenging the Global Economic Order*. New York: St. Martin's Press. 2020

⁸ Sumber: Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2021

likuiditas yang baik, dan akses perdagangan yang mudah. Namun, aset ini juga memiliki risiko tinggi berupa volatilitas harga, penipuan, risiko likuiditas, dan ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan berdasarkan analisis yang matang serta pemahaman terhadap karakteristik dan risiko investasi sebagaimana dikemukakan oleh Bodie, Kane, & Marcus, Tandelilin, Mankiw, serta Fabozzi & Markowitz^{9,10,11,12}.

Selain itu, masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap perjanjian digital dalam transaksi komoditas kripto di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjamin keamanan transaksi dan perlindungan bagi para pihak dalam ekosistem aset digital¹³.

Berdasarkan uraian latar belakang Penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang transaksi komoditi kripto di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia masih tabu atau belum memahami tentang kripto itu sendiri dan lebih lanjut meneliti pada sistem jual beli komoditi kripto, keabsahan perjanjian digital serta objek yang diperjual-belikan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERJANJIAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI KOMODITI KRIPTO DI INDONESIA**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Atau yang disebut juga dengan penelitian hukum (*legal research*), yang ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁴ penelitian hukum *normatif* adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi pendekatan.

Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*). Dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi dan perdagangan aset kripto.¹⁵

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai

⁹ Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J., *Investments (10th ed.)*. McGraw-Hill Education, New York, 2014. h. 5.

¹⁰ Tandelilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010 h. 12.

¹¹ Mankiw, N. G. *Principles of Economics (8th ed.)*, Cengage Learning, Boston, 2016, h. 234

¹² Fabozzi, F. J., & Markowitz, H. M. *Theory and Practice of Investment Management (2nd ed.)*, Hoboken, NJ: Wiley, 2011, h. 45.

¹³ Sihombing, R. *Hukum Perjanjian dalam Transaksi Digital*. Alumni, Bandung, 2020 h. 123-145.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. h.47.

¹⁵ *Ibid.*, h. 133

otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 35 Hlm);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 25 Hlm) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 21 Hlm);
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/OJK Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK).
2. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perjanjian digital, perdagangan aset kripto, serta perlindungan hukum dalam transaksi aset keuangan digital.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus hukum
 - b. Kamus besar Bahasa Indonesia
 - c. Ensiklopedia

Teknik Prosedur Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini ditambah dengan hasil pendukung dari pendapat para ahli dari pihak-pihak dalam lembaga terkait dalam penelitian.

Metode analisis data dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik deskriptif kualitatif. Dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Dan Tanggung jawab Hukum Transaksi Aset Komoditas Kripto

Kepastian Hukum Pada Transaksi Komoditas Kripto

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih

¹⁶ *Ibid.*

dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan yang bersifat timbal balik antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli.¹⁷

Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberi ketentuan bappebti berwenang membuat pedoman teknis mengenai mekanisme sebagai berikut :

- a. Perdagangan Berjangka
- b. Memberikan izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- c. Memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
- d. Memberikan izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- e. Memberikan sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka.

Berdasarkan perbuatan hukum dalam transaksi aset kripto, khususnya yang sebelumnya berada dalam lingkup Bursa Berjangka, timbul hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pada awalnya, pengaturan mengenai para pihak dalam perdagangan aset kripto diatur dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang menetapkan pihak-pihak seperti pedagang fisik aset kripto, bursa, lembaga kliring, dan pelanggan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto telah beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rezim baru ini, aset kripto tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian dari Aset Keuangan Digital.

Kedudukan aset kripto menjadi lebih kompleks dan strategis, karena tidak lagi sekadar diperdagangkan layaknya komoditas, melainkan juga dipertimbangkan sebagai instrumen investasi dan bagian dari ekosistem keuangan digital yang memerlukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan hukum yang lebih komprehensif di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Hubungan hukum yang timbul dalam transaksi aset kripto saat ini tidak hanya mengacu pada ketentuan lama di bidang perdagangan berjangka, tetapi juga tunduk pada regulasi sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Para pihak yang terlibat pun mengalami penyesuaian, baik dari segi perizinan, kewajiban hukum, maupun perlindungan terhadap konsumen, sehingga mencerminkan sistem pengaturan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada stabilitas serta keamanan pasar keuangan digital.

Hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa perdagangan aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama, 2016. h. 2.

Tanggung jawab Pihak Penyelenggara Transaksi Komoditas Kripto

Kasus peretasan yang terjadi pada platform perdagangan aset kripto Indodax merupakan salah satu contoh konkret permasalahan hukum dalam transaksi komoditi kripto di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan kerugian yang signifikan serta memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara platform terhadap pengguna.

Berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan siber Cyvers, pada tanggal 11 September 2024 terdeteksi adanya sejumlah transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet digital milik Indodax di berbagai jaringan *Blockchain*. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa alamat yang mencurigakan telah menampung dana sebesar 14,4 juta dolar Amerika Serikat dan selanjutnya menukarkan aset tersebut ke dalam bentuk Ether. Secara keseluruhan, aktivitas mencurigakan tersebut berasal dari lebih dari 150 transaksi dengan total kerugian mencapai sekitar 18,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp282 miliar.

Menanggapi kejadian tersebut, pihak Indodax segera melakukan investigasi internal. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa sistem transaksi perusahaan diduga mengalami peretasan, sehingga diperlukan langkah pemeliharaan sistem secara menyeluruh. Sebagai dampaknya, layanan platform baik melalui web maupun aplikasi tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Meskipun demikian, pihak Indodax menyatakan bahwa saldo pelanggan tetap aman, baik dalam bentuk aset kripto maupun mata uang rupiah.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku perdagangan kripto di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indodax merupakan salah satu platform terbesar dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 6,7 juta orang, atau sekitar 33% dari total investor kripto di Indonesia yang mencapai 20,16 juta pengguna per April 2024. Selain itu, Indodax juga memiliki volume perdagangan yang signifikan, yakni mencapai Rp29 triliun pada triwulan II tahun 2024.

Bappebti telah melakukan koordinasi dengan pihak Indodax untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan baik. Bappebti juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia. Kasan¹⁸ sebagai KaBapeti dalam wawancaranya, Pada Selasa (10/9/2024), menyampaikan, saat ini mereka telah mengesahkan tiga perusahaan pemilik status Pedagang Fisik Aset Kripto (selanjutnya disebut dengan PFAK) Mereka adalah PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), dan yang baru menyusul awal September ini yaitu PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), dan banyak lainnya yang segera rilis. Dalam kerangka regulasi, pemerintah melalui Bappebti memberikan status Pedagang Fisik Aset Kripto (yang selanjutnya disebut PFAK) kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin keamanan dan keandalan sistem perdagangan kripto. Status PFAK ini diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Namun demikian, pada saat terjadinya peretasan, Indodax masih berstatus sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), bersama dengan sejumlah perusahaan lainnya yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan administratif dan teknis.

Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Komoditas Kripto

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

¹⁸ Sumber: Kena Bobol, *Aplikasi Perdagangan Kripto Indodax Rugi Rp 282 Miliar*, <https://www.kompas.id/artikel/aplikasi-perdagangan-kripto-indodax-diretas>, diakses dari internet pada tanggal 16 januari 2026.

pelanggaran. Pseudonimitas (Nama samaran/alias) dan desentralisasi membuat aset kripto dapat digunakan tanpa harus diawasi oleh pemerintah atau otoritas keuangan lainnya disebut Perlindungan Hukum Preventif. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang kemudian diperkuat dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025 mengenai standar perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Bentuk perlindungan hukumnya antara lain adalah:

1. Kriteria Aset yang Aman (Pasal 4 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Standar Keamanan Aset Keuangan Digital (AKD) Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya menciptakan ekosistem investasi digital yang sehat dan melindungi investor dari risiko aset ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar ketat melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024. Tidak semua aset digital dapat melantai di pasar; sebuah aset harus memenuhi "saringan" kriteria sebagai berikut:
 - a. Berbasis Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT)
Ciri utama dari AKD yang sah adalah pemanfaatan teknologi Distributed Ledger Technology (DLT) atau yang populer kita kenal sebagai *Blockchain*. Hal ini memastikan bahwa setiap proses—mulai dari penerbitan, penyimpanan, hingga perpindahan kepemilikan—tercatat secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah secara sepihak.
 - b. Eksklusivitas sebagai Aset Digital Baru
Aset tersebut harus murni merupakan aset keuangan digital dan bukan merupakan instrumen keuangan konvensional yang sekadar "didigitalkan" atau dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan tradisional (seperti saldo tabungan bank atau saham konvensional dalam KSEI). Kriteria ini mempertegas batasan antara aset keuangan tradisional dengan inovasi aset keuangan digital yang baru.
 - c. Integritas dan Kepatuhan Hukum
OJK menekankan aspek fundamental terkait asal-usul dan penggunaan aset. Aset yang diperdagangkan dilarang keras bersumber dari atau digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau skema penipuan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar aset digital Indonesia tetap bersih dan kredibel di mata internasional.
 - d. Fleksibilitas Pengawasan
Terakhir, OJK memegang kewenangan penuh untuk menetapkan kriteria tambahan di masa depan. Hal ini memberikan ruang bagi regulator untuk bersikap adaptif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, guna memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama. diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi;
2. Perlindungan Konsumen dari Aset Bermasalah (Pasal 13 Ayat (5) POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto)
Mekanisme *Delisting* (Penghapusan aset di bursa) sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. Dalam ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang dinamis, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) tidak hanya memperketat pintu masuk, tetapi juga menyiapkan "pintu keluar" yang tegas bagi aset yang tidak lagi memenuhi standar keamanan. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (5), bursa memiliki kewajiban untuk menjaga integritas pasar melalui mekanisme evaluasi rutin.

Berikut adalah kondisi yang mewajibkan Bursa untuk menghapus (*delisting*) sebuah aset dari daftar perdagangan:

a. Deteksi Dini Potensi Pelanggaran Hukum

Bursa wajib bertindak cepat jika sebuah aset menunjukkan indikasi atau kondisi tertentu yang berpotensi menabrak aturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mencakup risiko penggunaan aset untuk kegiatan ilegal maupun ketidakpatuhan struktur aset terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Dengan menghapus aset tersebut, bursa mencegah pasar Indonesia menjadi sarana aktivitas yang melawan hukum.

b. Prioritas Utama: Perlindungan Konsumen

Aset yang dianggap memiliki potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen harus segera dikeluarkan dari daftar. Kriteria ini mencakup:

- 1). Risiko Manipulasi: Aset yang rawan terhadap praktik penipuan atau pergerakan harga yang tidak wajar.
- 2). Kurangnya Transparansi: Aset yang tidak lagi mampu menyediakan informasi yang akurat dan terbuka bagi pemegangnya.
- 3). Keamanan Teknis: Jika terdapat celah keamanan yang membahayakan dana konsumen.

c. Evaluasi Rutin sebagai Langkah Preventif

Penghapusan aset bukanlah tindakan acak, melainkan hasil dari evaluasi rutin yang wajib dilakukan oleh Bursa. Bursa berperan sebagai pengawas aktif yang terus memantau apakah suatu aset masih layak diperdagangkan atau sudah mulai membahayakan masyarakat.

Peraturan ini menegaskan bahwa izin dagang sebuah aset bersifat dinamis. Status "aman" hari ini tidak menjamin aset tersebut tetap ada di bursa selamanya jika di kemudian hari ditemukan potensi risiko. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para investor bahwa setiap aset yang terdaftar di bursa telah melalui proses pengawasan yang berkelanjutan.

3. Kewajiban Penyelesaian Hak Konsumen (Pasal 16 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto)

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, diatur secara tegas mengenai kewajiban pedagang dalam menyelesaikan hak-hak konsumen, khususnya apabila suatu aset kripto tidak lagi diperdagangkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 yang menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan aset digital.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pedagang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelesaian terhadap aset kripto milik konsumen dalam kondisi tertentu, yaitu apabila aset tersebut dicabut dari daftar aset kripto, dihentikan perdagangannya oleh pedagang, atau penghentian dilakukan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pedagang tidak berhenti pada saat transaksi berlangsung, melainkan tetap melekat hingga seluruh hak konsumen atas aset tersebut terpenuhi.

Mekanisme penyelesaian yang wajib dilakukan oleh pedagang dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, pedagang dapat meminta konsumen untuk melakukan likuidasi terhadap aset kripto yang dimiliki. Kedua, pedagang dapat melakukan pemindahan aset kripto dari *wallet* yang dikelola oleh pedagang ke *wallet* milik konsumen. Kedua opsi ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penyelesaian, namun tetap harus didasarkan pada kesepakatan antara

pedagang dan konsumen sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kebebasan berkontrak. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa penghentian atau pencabutan aset kripto. Penentuan batas waktu ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penundaan yang dapat merugikan konsumen.

Selain itu juga, pedagang juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara transparan kepada konsumen mengenai tata cara penyelesaian yang akan dilakukan. Informasi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil apabila terjadi penghentian perdagangan suatu aset kripto.

4. Persyaratan menjadi Pedagang Aset Kripto Menurut Pasal 45 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Ketentuan mengenai persyaratan perizinan bagi Pedagang Aset Keuangan Digital diatur secara komprehensif oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait aspek permodalan, kelembagaan, serta tata kelola operasional. Dalam hal permodalan, Pedagang yang mengajukan izin usaha diwajibkan memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta mempertahankan ekuitas minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan ini mencerminkan upaya regulator dalam memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kapasitas finansial yang memadai guna menjaga stabilitas operasional dan melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu, sumber permodalan tersebut harus berasal dari dana yang sah dan tidak diperkenankan bersumber dari kegiatan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK juga diberikan kewenangan untuk meminta penyesuaian atau peningkatan modal dan ekuitas dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dominasi pasar, jumlah konsumen, volume transaksi, serta potensi dampak sistemik terhadap ekosistem keuangan. Dari aspek kelembagaan, Pedagang diwajibkan memiliki struktur organisasi yang memadai, meliputi fungsi teknologi informasi, audit internal, hukum, layanan pengaduan konsumen, dukungan nasabah, serta akuntansi dan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan aset kripto telah diposisikan sebagai aktivitas jasa keuangan yang menuntut tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Lebih lanjut, Pedagang juga wajib memiliki sistem perdagangan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Bursa serta Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta menyusun tata cara perdagangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara rinci mekanisme transaksi, perlindungan konsumen, keamanan sistem, hingga penyelesaian sengketa. Kewajiban ini diperkuat dengan persyaratan kompetensi sumber daya manusia, termasuk keharusan memiliki tenaga ahli di bidang keamanan sistem informasi yang tersertifikasi. Dalam hal Pedagang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary trading*), terdapat pembatasan ketat yang mengharuskan penggunaan dana milik sendiri serta larangan penggunaan dana konsumen. Selain itu, Pedagang wajib mengedepankan kepentingan konsumen, menjaga transparansi, serta melakukan pencatatan terpisah guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas pasar. Dengan demikian, pengaturan ini menunjukkan bahwa rezim hukum di bawah OJK menempatkan perdagangan aset kripto dalam kerangka sistem keuangan yang terstruktur, dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen.

5. Keamanan Sistem Informasi Menurut Pasal 20 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pengaturan mengenai keamanan sistem informasi dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital menunjukkan adanya penekanan kuat dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap aspek perlindungan data, keandalan sistem, serta keberlangsungan operasional. Dalam hal ini, Bursa diwajibkan memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, khususnya tenaga yang memiliki sertifikasi internasional seperti *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP). Ketentuan ini mencerminkan bahwa pengawasan dan pengamanan sistem tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada standar profesional global di bidang keamanan informasi.

Selain itu, Bursa diwajibkan memiliki sistem pengawasan dan pelaporan yang memenuhi prinsip akurasi, keamanan, keterbaruan data, serta mampu beroperasi secara daring dan real-time. Sistem tersebut juga harus terintegrasi dengan lembaga terkait seperti Lembaga Kliring dan Pedagang, sehingga memungkinkan pengawasan transaksi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks perlindungan data, sistem yang digunakan harus mampu menjaga kerahasiaan serta integritas data konsumen, termasuk data profil, keuangan, dan transaksi.

Aspek keamanan sistem informasi juga diwujudkan melalui kewajiban memiliki *business continuity plan* (rencana kelangsungan usaha) serta *disaster recovery center* (pusat pemulihan bencana). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perdagangan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan sistem, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penempatan infrastruktur teknologi, termasuk server dan cadangannya, yang diwajibkan berada di wilayah Indonesia juga merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan data dan memudahkan pengawasan oleh otoritas. Ketentuan ini tidak hanya penting untuk kepentingan audit, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi sengketa. Selain itu, sistem yang digunakan harus memiliki standar keamanan tinggi, termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah serta pengamanan terhadap *application programming interface* (API).

6. Integritas Pengelola Menurut Pasal 46 POJK Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Integritas seorang Pedagang Aset Keuangan Digital tidak hanya diukur dari kejujuran finansial, tetapi juga dari keseriusannya dalam menyediakan infrastruktur yang aman, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 46 POJK Nomor 27 Tahun 2024, integritas pengelola diwujudkan melalui kepatuhan ketat terhadap standar teknologi informasi untuk melindungi kepentingan konsumen:

a. Keandalan dan Transparansi Transaksi (Pasal 46 ayat 1)

Pengelola menunjukkan integritasnya dengan memastikan bahwa sistem perdagangan daring miliknya bersifat akurat, aktual, aman, dan terpercaya. Sistem ini wajib beroperasi secara real-time dan terintegrasi penuh dengan ekosistem bursa serta lembaga kliring. Hal ini memastikan bahwa setiap instruksi konsumen dieksekusi dengan jujur tanpa manipulasi sistem.

b. Perlindungan Data dan Mitigasi Bencana (Pasal 46 ayat 1 huruf d, e, dan f)

Integritas pengelola diuji melalui kemampuannya menjaga kerahasiaan data keuangan dan transaksi konsumen. Pengelola wajib memiliki Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang berlokasi di Indonesia. Jika menggunakan layanan cloud pihak ketiga, pengelola berintegritas wajib

- memastikan mitra tersebut memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan aksesibilitas (Pasal 46 ayat 2).
- c. Akuntabilitas Rekam Jejak (Pasal 46 ayat 1 huruf h)
Sebagai bentuk tanggung jawab jangka panjang, pengelola wajib menjaga integritas data dengan menyimpan data transaksi dan keuangan paling singkat 10 tahun. Selain itu, rekam jejak harga, saldo, dan mutasi harus terpelihara dengan baik agar sewaktu-waktu dapat diaudit jika terjadi sengketa atau kebutuhan pemeriksaan hukum.
 - d. Pengujian dan Audit Independen (Pasal 46 ayat 3, 4, dan 5)
Pengelola tidak boleh hanya memberikan klaim sepihak atas keamanan sistemnya. Integritas pengelola dibuktikan dengan kesediaan sistemnya untuk diaudit oleh lembaga independen yang kompeten. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pengelola wajib secara proaktif melakukan penyesuaian atau penggantian sistem dalam waktu paling lama 3 bulan untuk memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga.
 - e. Kepatuhan Berkelanjutan (Pasal 46 ayat 6 dan 7)
Setelah mendapatkan izin operasional, integritas pengelola ditunjukkan dengan kewajiban memastikan sistem tetap memenuhi standar OJK setiap saat. Segala bentuk perubahan besar pada sistem tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Komoditas Kripto

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi pada:

a. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ataupun bertentangan dengan norma asusila, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bentuk kerugian dalam transaksi aset kripto dikarenakan ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan hacking, penipuan online, maupun penggelapan dana.

Perjanjian dalam transaksi aset kripto melalui Pasar Aset Kripto (*exchanger*) yaitu calon nasabah (investor) harus menyetujui syarat dan ketentuan atau klausula baku pada saat pendaftaran akun di website platform *exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (investor) sepakat untuk melakukan perjanjian. Oleh karenanya, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan perjanjian itu lahir cukup dengan kata sepakat. Cacat kehendak meliputi tiga hal yaitu; Kesesatan, Penipuan, Paksaan.

Kerugian yang dialami nasabah (investor) dalam transaksi aset kripto pada perdagangan aset keuangan digital pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyelenggara atau pedagang aset kripto apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak penyelenggara. Hal ini sejalan dengan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perkembangan regulasi terbarunya di sektor keuangan digital.

Pengaturan tersebut kini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat

kesalahan atau kelalaiannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan aset keuangan digital. Selanjutnya, dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan sanksi dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dengan demikian, dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor, apabila terjadi kerugian akibat kegagalan sistem, kelalaian, atau pelanggaran kewajiban oleh pedagang fisik aset kripto, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak penyelenggara, termasuk kemungkinan dikenakannya sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

b. Wanprestasi didalam transaksi aset kripto

Wanprestasi dalam transaksi aset kripto dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Prestasi dalam transaksi aset kripto meliputi aset kripto dalam bentuk koin dan harga sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi adalah peristiwa dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ia menerapkan bahwa si penghutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). dengan demikian, suatu transaksi yang mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis¹⁹.

Berdasarkan pada transaksi aset kripto, pihak penjual harus menyerahkan koin atau token yang telah dibeli oleh pihak pembeli. Oleh karenanya pihak penjual berkewajiban menyerahkan “koin atau token” dan berhak mendapatkan sejumlah “uang”, serta pihak membeli berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah “uang” dan berhak mendapatkan “koin atau token” sebagai prestasi atas perjanjian jual beli. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dianggap sebagai “wanprestasi”. Saat salah satu pihak telah melakukan “wanprestasi” maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut. Ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1). Biaya yaitu biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak dalam transaksi aset kripto.
- 2). Rugi yaitu kerugian yang ditanggung akibat kehilangan aset kripto salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain.
- 3). Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/ diharapkan dari penjualan atau pembelian aset kripto.

Kerugian secara pidana dalam transaksi aset kripto dimungkinkan terjadi melalui berbagai bentuk tindak pidana siber (*cyber crime*), seperti peretasan sistem, penipuan, maupun penggelapan dana dalam perdagangan aset kripto. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya transaksi aset kripto, termasuk Bitcoin yang paling umumnya, dilakukan melalui jaringan internet yang dimana rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013 h. 92.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa ketentuan dalam UU ITE yang relevan antara lain Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, serta Pasal 51 ayat (2), yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dalam sistem elektronik, akses ilegal, manipulasi data, hingga penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

Selain itu, ketentuan pidana juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dapat terjadi dalam praktik transaksi aset kripto.

Adapun beberapa tindak pidana dalam transaksi komoditas kripto yang terjadi di Indonesia :

a. *Scam* atau Penipuan Online

Motif *scam* atau penipuan online tidak selalu dengan tujuan untuk mendapatkan uang misalnya dia dapat mencuri informasi seseorang atau pencurian identitas seseorang. Dalam transaksi aset kripto rentan terjadi tindak pidana scam atau penipuan online, karena transaksi aset kripto menggunakan transaksi elektronik. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana penipuan online atau scam dengan maksud untuk menyesatkan ataupun mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, memberi jasa, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Adapun sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yaitu berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penipuan dalam transaksi aset kripto dengan menggunakan identitas palsu dalam transaksi dengan maksudnya agar pemilik aset kripto menyerahkan koin atau token dengan mengirimkan ke *wallet* (Rekening) yang salah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UUIE dan KUHP.

b. *Hacking* (Peretasan)

Hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sistem elektronik milik orang lain tanpa hak, baik dengan maupun tanpa melakukan perubahan terhadap sistem tersebut. Dalam transaksi aset kripto, penggunaan *wallet* (Rekening) digital yang terhubung dengan jaringan internet menyebabkan tingginya risiko terhadap kejahatan siber, khususnya akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi pada *Bitcoin* serta meningkatnya nilai ekonomis aset kripto, potensi terjadinya pencurian terhadap dompet digital (*digital wallet*) juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap akses ilegal menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan transaksi elektronik.

Pengaturan mengenai perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan tersebut antara lain meliputi:

- 1). Larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik;
- 2). Larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak;
- 3). Perlindungan terhadap integritas dan kerahasiaan data elektronik;
- 4). Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan hacking atau akses ilegal terhadap sistem elektronik diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang setiap orang mengakses sistem elektronik tanpa hak. Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 46 UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

c. Penggelapan

Transaksi aset kripto dimungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan, mengingat dana atau aset koin milik nasabah (investor) tersimpan dalam akun *wallet* yang terhubung dengan platform *exchanger* milik Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam kondisi tertentu, pihak yang memiliki akses terhadap aset tersebut berpotensi menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai atau memindahkan aset milik investor secara melawan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.

Selanjutnya, dalam Pasal 374 KUHP ditegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemberatan pidana apabila penggelapan dilakukan dalam hubungan kerja atau jabatan yang dilandasi kepercayaan.

Ketentuan mengenai penggelapan tersebut saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada prinsipnya tetap mempertahankan unsur-unsur pokok penggelapan, yaitu adanya penguasaan atas barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, kemudian disalahgunakan secara melawan hukum. Adapun pembaruan dalam KUHP baru lebih menitikberatkan pada penyesuaian sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan pidana denda yang menggunakan sistem kategori. Dengan demikian, dalam konteks transaksi aset kripto, apabila terdapat pihak yang memiliki akses terhadap *wallet* atau sistem penyimpanan aset digital milik investor dan kemudian secara melawan hukum menguasai atau memindahkan aset tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, termasuk penggelapan dengan pemberatan apabila dilakukan dalam hubungan kerja atau jabatan.

KESIMPULAN

Penulis berdasarkan uraian pembahasan pada bab 2 (dua) dan bab 3 (tiga) mengambil kesimpulan sebagaimana yang telah penulis uraikan di bawah ini:

1. Sistem jual beli komoditi kripto di Indonesia dilakukan melalui penyelenggara perdagangan aset kripto yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, transaksi dilakukan melalui platform perdagangan aset kripto dengan mempertemukan pihak penjual dan pembeli secara elektronik. Perdagangan aset kripto melibatkan beberapa pihak, yaitu investor atau pelanggan, pedagang aset kripto, bursa aset kripto, lembaga kliring, lembaga penyimpanan aset kripto, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Upaya hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam transaksi komoditi kripto dapat ditempuh melalui penyelesaian secara nonlitigasi maupun litigasi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal dan Marliyah, Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, (2), 2021.
- Alhakim, Abdurrahman and Tantimin, The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 11: No. 2, Article 4*, 2024.
- Annurdi, Penerapan Fiksi Hukum dalam Kontrak Baku, *Jurnal Hukum Media Bhakti 1, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Nomor.2*, 2017.
- Bainbridge, J., & Tuafuti, L., Digital Infrastructure and Sovereignty: The Case of Papua New Guinea. *Pacific Economic Bulletin*, 37(2), 2022.
- Bil Barkah, L., & Zakiran, A. H., Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 2023.
- Farisha, Nur Lailatul, *et.al.*, Literature Review : Perkembangan Cryptocurrency dan Potensi Pajaknya Di Indonesia” Fakultas Ekonomi, Universitas NU Sidoarjo 2023.
- Helena Primadianti Sulistyaningrum, Dian Afrilia, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Simbur Cahaya : Universitas Sriwijaya, Volume 27 Nomor 1*, 2020.
- Jannah, Aisyah Wardatul, Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi *Cryptocurrency*, *Jatiswara* 37, (1), 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*;
- Nauval Mahadhika & Ni Putu Purwanti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Aset Kripto Melalui Transaksi Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 6*, 2023.

-
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38/OJK Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 310 Hlm);
- Ryan, Az Zahra Nashira Ryan, *et.al.*, Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency di Era Digital, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1*, (3), 2024.
- Sahamad, I. W., *et.al.*, Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2023.
- Silvi Mardesiska, 2020, Status of Sale and Purchase Agreement for Transfer of Land Right According to Indonesian Legal System, Master of Notary Program, Faculty of Law, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 6, Number 6.
- Subkhi, A. S., & Rustam, R., Perlindungan Hukum Investor atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 2024.
- Sudiyatna, Y., Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *Jatiswara*, 37(2), 2022.
- Sumber: *Regulasi Kripto di Indonesia Bisa Dorong Pertumbuhan Industri Digital*, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5792298/regulasi-kripto-di-indonesia-bisa-dorong-pertumbuhan-industri-digital?page=2>, diakses dari internet pada 22 januari 2026.
- Sumber: *Apa itu Teknologi Blockchain?*, <https://aws.amazon.com/id/what-is/blockchain/?aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc>, diakses dari internet pada tanggal 22 januari 2026.
- Sumber: *BI Tegas Melarang Kripto Digunakan sebagai Alat Pembayaran*, <https://www.tempo.co/ekonomi/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran--503762>, diakses pada tanggal 8 januari 2025
- Sumber: Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money, <https://bitcoin.org/en/>, diakses dari internet pada tanggal 8 januari 2025.
- Sumber: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). *Guidelines for Securing the Internet of Things (IoT)*, <https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-securing-the-internet-of-things>, diakses dari internet pada 28 januari 2026.
- Sumber: <https://pintu.co.id/pages/syarat-dan-ketentuan>, Diakses pada 10 januari 2026 pada pukul 21.00 wib
- Sumber: *Pasal 1335 KUH Perdata tentang Frasa Batal Demi Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1335-kuh-perdata-tentang-frasa-batal-demi-hukum-lt65b379c86e0f9/>, diakses dari internet pada 28 januari 2026.
- Sumber: Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Oleh Bappebti, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_jkxue96s.pdf, diakses pada tanggal 8 januari 2025.

- Sumber: Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>, diakses dari internet pada tanggal 22 januari 2026
- Sumber: Transaksi Kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5602414/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024?page=2>, diakses dari internet pada tanggal 8 januari 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 25 Hlm) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 21 Hlm);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 35 Hlm);
- Wardhana Teguh Wisnu, Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2, 2019*.
- Widyastuti Maria, Hermanto Y. Budi, Cryptocurrency Analysis Of Indonesian Market education Facilities, *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research, Vol. 5, Issue2, 2021*.
- Yulianti, F., Pajak Aset Digital: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia, 18(1), 2022*.
- Yunita, Patria, The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic DigitalMoney, *Journal Middle East and Islamic Studies: Vol. 9: No. 1, Article 7, 2022*.